



EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME PADA UNIT PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KELAPA GADING

Josua Rolamdo¹, Ni Putu Eka Widiastuti² dan Ayunita Ajengtiyas Saputri Mashuri³

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia¹²³

Email: josua.rolamdo@upnvj.ac.id. putueka@upnvj.ac.id. ayunita.ajeng@upnvj.ac.id

Artikel info

Artikel history:

Diterima 11 Juni 2021

Diterima dalam bentuk revisi 15 Juli 2021

Diajukan 20 Juli 2021

Kata Kunci:

efektivitas; pajak daerah; pajak reklame; pengendalian intern.

Abstrak:

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem dan prosedur pemungutan pajak dalam mendukung upaya pengendalian internal yang baik pada UPPPD Kelapa Gading. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan etnometodologi guna mengeksplorasi mengenai pemahaman dari para aktor atas keterlibatan langsung dalam proses pemungutan pajak reklame dengan menggunakan paradigma interpretif. Fokus penelitian ini meliputi sistem dan prosedur pemungutan pajak reklame, unsur-unsur pengendalian internal, komponen pengendalian internal. Data penelitian berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder berupa tujuan dan realisasi penerimaan pajak iklan, berbagai peraturan daerah maupun peraturan gubernur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian intern UPPPD Kelapa Gading pemungutan pajak reklame efektif. Penggunaan sistem informasi manajemen reklame dapat membantu pegawai dalam memantau dan mengetahui wajib pajak yang masih menunggak pajak. Namun masih terdapat beberapa komponen pengendalian yang kurang maksimal.

Abstract

The purpose of this study was to determine the tax collection systems and procedures in support of good internal control efforts at The Kelapa Gading Regional Tax Collection Service Unit. The method used in this research is qualitative by using an ethnomethodological approach to explore the understanding of the actors on their direct involvement in the advertisement tax collection process using an interpretive paradigm. The focus of this research includes the advertisement tax collection systems and procedures, the elements of internal control, the components of internal control. The research data is in the form of primary data obtained through interviews, observations and documentation. While secondary data is in the form of objectives and realization of advertisement tax revenue, various regional regulations and governor regulations. The results of

Keywords:

effectiveness; local taxes; advertisement tax; internal control.

this study indicate that the internal control of The Kelapa Gading Regional Tax Collection Service Unit advertisement tax collection is effective. The use of a advertisement management information system can assist employees in monitoring and knowing taxpayers who are still in arrears of taxes. However, there are still some components of control that are not optimal.

Corresponden author: Josua Rolando

Email: josua.rolando@upnvj.ac.id

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi



Pendahuluan

Dalam melaksanakan pembangunan secara kuat serta efektif, pemerintah perlu memberdayakan potensi serta pelaku ekonomi daerah sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga kestabilan ekonomi. Untuk itu, sektor perpajakan berperan besar dalam ruang publik dimana pajak menjadi sumber pendapatan utama pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan bermanfaat dalam pemeliharaan serta pembangunan jalan beserta meningkatkan sarana serta moda transportasi umum.

Pajak dalam ruang lingkup Provinsi DKI Jakarta disebut Pajak Daerah, merupakan pajak yang pemerintah pungut baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) ataupun tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) yang dipergunakan dalam mendanai pengeluaran daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 91 tahun 2010 menyampaikan pemungutan pajak daerah berdasar pada penetapan kepala daerah ataupun dibayarkan dari Wajib Pajak. Pada pasal 2 poin 1 terdapat jenis pajak meliputi Pajak Kabupaten / Kota serta Provinsi. Berbagai pajak provinsi meliputi: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Rokok, Pajak Air Permukaan. Sementara pajak Kabupaten/Kota meliputi: Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah.

Menurut (Priska C [Homenta](#) & Afandi, 2015) untuk menganalisis sistem pengendalian intern perpajakan daerah adalah Perolehan dari penelitian yang diskusikan masih ada ketidaksesuaian dalam sistem pengendalian internal penerimaan pajak pada PP RI Nomor 60 Tahun 2008, dimana ditemui kelemahan berupa: berkaitan pada Sumber Daya Manusia yang terbilang kurang pada aspek pendapatan serta reward pada karyawan yang belum diterapkan. Namun sejumlah unsur Pengendalian Internal dinilai baik.

Menurut ([Bustomi](#), T., 2019) melaksanakan penelitian dengan tujuan mengetahui pengendalian internal dalam pengelolaan pajak hotel, pada hubungannya dengan optimalisasi pendapatan asli daerah di Kabupaten Pangandaran. Data dikumpulkan serta dianalisis dengan data kualitatif, selanjutnya dalam tahapan kedua dikumpulkan serta di analisis data kuantitatif. Hasil penelitian menyimpulkan penerapan pengendalian internal di Kabupaten

Pangandaran, dengan indikator lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan parsial, sudah dilaksanakan sejalan pada ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan dengan cukup baik namun belum sepenuhnya efektif yang dapat dilihat dari beberapa indikator dari sub aspek masih menjadi kendala diantaranya yang pertama petugas pajak masih mengalami kendala dari sumber daya manusia yang terbatas karena kompetensi yang terbatas serta kurangnya pemahaman kebijakan yang berlaku. Pengawasan di BPKD Pangandaran secara keseluruhan masih belum online, BPKD Kabupaten Pangandaran belum mengupdate teknologi informasi sebagai sarana penunjang pengendalian sehingga hal tersebut menjadi kendala dalam pengawasan pengelolaan pajak hotel.

Menurut ([Handayani](#) et al., 2020) pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi serta komitmen organisasi pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Mempergunakan pendekatan interpretif kuantitatif, serta analisis regresi linier berganda. Hipotesis yang terbentuk yaitu H1: Semakin baik sistem pengendalian internal pemerintah, artinya kinerja akuntabilitas pemerintah mampu semakin tinggi, H2: Semakin baik pemanfaatan teknologi informasi, maka kinerja akuntabilitas pemerintah akan semakin tinggi. Hasil penelitian menunjukkan semua variabel independen yang dipergunakan yakni sistem pengendalian intern pemerintah serta juga penggunaan teknologi informasi serta komitmen organisasi mempunyai pengaruh signifikan serta positif pada kinerja akuntabilitas pemerintah.

Menurut ([Ningsih](#), 2017) yang meneliti tentang kendala yang dihadapi BKD Bidang Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam Penerapan Pajak Reklame diantaranya hambatan internal dikarenakan minimnya sarana dan prasarana pembongkaran baliho yang sudah habis masa berlakunya dan kurangnya jumlah petugas lapangan yang mengawasi, memantau, dan mengatur reklame saat ini masih sedikit dan tidak sebanding dengan jumlah reklame yang terpasang di kabupaten Sukoharjo.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal pemungutan perpajakan hotel terhadap efektifitas penerimaan Pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Desi ([Qoriah](#), 2017). Menurut Irenius Dwinanto ([Bimo](#) et al., 2019) Terdapat perbedaan pengaruh pengendalian internal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang mendapati ketidakpastian lingkungan yang tinggi serta ketidakpastian lingkungan yang rendah. Hasil penelitian menyimpulkan efektifnya pengendalian internal mampu meminimalkan penghindaran pajak. Kepemilikan keluarga berpengaruh pada keterkaitan antara pengendalian internal dan penghindaran pajak, tetapi ketidakpastian lingkungan tidak berpengaruh pada keterkaitan antara pengendalian internal dan penghindaran pajak.

Menurut Siahaan dalam (Priska Claudya [Homenta](#) & Afandi, 2017) menyatakan bahwa Pajak Daerah yakni sumbangan pajak wajib yang daerah laksanakan pada badan ataupun pribadi tanpa balasan langsung yang sepadan, sumbangan ini sifatnya memaksa berdasar pada aturan undang-undang, yang dipergunakan sebagai anggaran dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah serta membangun daerah.

Menurut ([Rundengan](#) & Sondakh, 2019) ada tiga sistem pemungutan pajak daerah yakni: *self assessment system* ataupun dibayarkan mandiri melalui wajib pajak, *official*

assessment system ataupun ditentukan kepala daerah, serta *with holding system* ataupun sistem pemungutan pajak ditentukan besarnya pajak yang harus dibayar seseorang ada di pihak ketiga. Untuk Pajak Reklame yang dipungut di Provinsi DKI Jakarta ditetapkan oleh kepala daerah (*official assessment*).

Kota administrasi Jakarta Utara memiliki kontribusi tinggi pada penerimaan pemasukan asli daerah DKI Jakarta dalam bidang pajak hiburan dengan kategori sedang, sektor pajak restoran masih berada pada kategori kurang, sedangkan untuk sektor lain seperti pajak hotel, pajak reklame dan pajak parkir hanya memberikan kontribusi yang sangat kecil sehingga berada pada kategori sangat kurang ([Wijaya & Ngadiman, 2019](#)).

Untuk meminimalisir masalah pemungutan pajak reklame, sebaiknya UPPPD Kelapa Gading melakukan evaluasi pengendalian internal untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan reklame. UPPPD Kelapa Gading perlu menggunakan pengendalian internal untuk memandu sistem operasi, melindungi, dan mencegah penyalahgunaan sistem. Penerapan pengendalian internal dengan benar serta baik bisa memperlancar penggapaian tujuan serta bisa mengurangi risiko. Berkaitan pada pengelolaan pendapatan daerah, pengendalian internal yang diterapkan bisa mendukung pada pemastian berbagai sumber pemasukan daerah, bisa mengetahui tingkat pencapaian sejalan pada perencanaan pemasukan keuangan yang pemerintah buat.

Pengendalian internal pajak daerah adalah faktor kunci dalam menjamin semua pajak yang diterima bisa didata secara benar serta semua satuan pelaksana yang berkaitan pada aktivitas pemungutan pajak reklame pun dimonitor supaya kesimpangsiuran tidak timbul pada pelaksanaan tanggung jawab, wewenang, serta tugas. Pengendalian internal bertujuan dalam mencapai efisiensi serta efektifitas dalam mencapai tujuan diselenggarakannya negara, kepatuhan pada undang-undang, pengamanan aset negara, serta andalnya pelaporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh ([Sistiarani et al., 2014](#)) dengan tujuan melihat pengaplikasian prosedur serta sistem dalam memungut pajak hotel dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan diperoleh pelaksanaannya telah berlangsung secara baik tetapi ada yang kurang dalam hal pengendalian intern yaitu masih ada tugas yang dirangkap oleh seksi pendataan serta pendaftaran.

Penelitian yang dilakukan oleh ([Priska C Homenta & Afandi, 2015](#)) bertujuan untuk menganalisis sistem pengendalian intern penerimaan pajak daerah di Kabupaten Halmahera Utara. Dengan perolehan didapati ada ketidak sesuaian pada PP RI Nomor 60 Tahun 2008, dimana ditemui sejumlah kekurangan, yakni: Sumber Daya Manusia yang terbilang kurang pada aspek pemasukan serta reward untuk pegawai masih belum diterapkan.

Penelitian yang dilakukan oleh ([Lapod et al., 2019](#)) bertujuan melihat efektifitas sistem pengendalian internal serta kontribusi yang diberi pajak air permukaan pada peningkatan pemasukan asli daerah yang terdapat pada Sulawesi Utara di tahun 2014 hingga 2018. Hasil penelitian menyimpulkan persentase penerimaannya terbilang belum efektif namun pengaplikasian sistem pengendalian internal pada tahun 2014-2018 terbilang cukup efektif dikarenakan mendapati perkembangan dalam segi efektifitas realisasi pendapatan per tahunnya.

Dari beberapa penelitian diatas masing-masing memilki kekurangan dan kelebihan sesuai dengan kajiannya. Peneliti bermaksud untuk meneliti terkait dengan efektifitas

pengendalian pemungutan pajak reklame yang dilaksanakan di daerah Kelapa Gading dengan tujuan dapat mengetahui efektivitas pengendalian internal pemungutan pajak reklame pada Kantor UPPPD Kelapa Gading. Oleh karena itu penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan terkait dengan bagaimana proses dan pelaksanaan pemungutan pajak reklame yang ada di daerah Kelapa Gading.

Metode Penelitian

Berlandaskan pada rumusan masalah, kualitatif dipilih sebagai metode dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memperoleh analisis tanpa meninggalkan prosedur analisis statistik. Penelitian kualitatif diperdalam serta dieksplorasi mempergunakan fenomena lingkungan ataupun sosial yang mencakup aktor, peristiwa, waktu, serta tempat supaya latar belakang sosial yang digambarkan bisa menumbuhkan pertanyaan dasar: dimana, apa, kapan, siapa, serta bagaimana kejadian itu terjadi.

Pengumpulan data pada penelitian kualitatif tidaklah berpaku pada teori, namun pada berbagai fakta yang ditemui di lapangan ketika penelitian. Penelitian jenis ini juga menanyakan objek tertentu dengan terinci serta peneliti merupakan instrumen inti untuk mengumpulkan data melalui observasi langsung pada objek yang diteliti.

Metode kualitatif deskriptif dipilih dibanding pada kuantitatif dikarenakan penelitian ini tidak dilandaskan terhadap uji statistik, tetapi condong terhadap penalaran serta pandangan dari informan penelitian terkait efektivitas pengendalian internal pemungutan pajak reklame di UPPPD Kelapa Gading. Sehingga, tujuan dari penelitian ini yakni guna menginterpretasikan serta menjelaskan efektivitas pengendalian internal pemungutan pajak reklame pada tempat yang menjadi lokasi penelitian. Sederet metode alamiah dilakukan dalam penelitian ini dengan berdasar beberapa data yang sudah diperoleh, selanjutnya dilakukan uji validitas pada data itu, serta dianalisis supaya diperoleh kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan


Penelitian ini dilakukan oleh penulis pada Kantor Satuan Pelayanan Pemungutan Pajak Kecamatan Kelapa Gading yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta yang bertugas menyelenggarakan pelayanan pemungutan pajak air tanah, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) mengacu kepada Pasal 56 Peraturan Gubernur DKI Jakarta pasal 56 Nomor 154 Tahun 2019 ([Gubernur](#) Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengumpulkan informasi dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses penelitian yang dilakukan peneliti sempat menghadapi kendala yaitu adanya wabah virus Covid-19 yang menyebabkan seluruh pegawai dari UPPPD Kelapa Gading yang melakukan tugasnya di rumah (work from home) dan membuat informan sulit untuk menentukan waktu dalam melaksanakan wawancara secara offline. Karena menunggu kebijakan Pemerintah yang memperbolehkan pegawai pemerintahan untuk melakukan aktivitasnya di kantor serta kesibukan para

informan yang mengharuskan peneliti untuk lebih bersabar dalam menentukan waktu guna bisa melaksanakan wawancara. Pelaksanaan wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail untuk digunakan sebagai data dalam penelitian ini.

Proses penelitian yang dilakukan oleh penulis, dilakukan dengan mewawancarai Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kelapa Gading bernama Bapak Rusdian Permana, Kepala Satuan Pelaksana (Kasatpel) Pelayanan bernama Bapak Agus Taufiq, Kepala Satuan Pelaksana (Kasatpel) Penagihan bernama Bapak Handre Febrian Tanjung, pengolah data pendataan satuan pelaksana pendataan bernama Bapak Samuel Doharma Fredy pada tanggal 20 Desember 2020 serta melakukan wawancara secara online melalui Zoom Meeting dengan Ibu lala selaku biro jasa reklame pada tanggal 23 Januari 2021 dan melakukan wawancara melalui Whatsapp Video Call dengan Bapak Dwi Ari selaku pengelola Mall Of Indonesia dimana di mall tersebut banyak pelaku usaha yang melakukan pemasangan reklame pada tanggal 12 Februari 2021. Setelah melakukan wawancara, peneliti memastikan kembali dari hasil wawancara dengan melakukan observasi secara langsung di kantor Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kelapa Gading. Selain wawancara dan observasi dilakukan, peneliti mengambil sumber informasi lainnya dengan melalui dokumentasi, yaitu dari Peraturan Daerah DKI Jakarta mengenai pajak reklame, sistem informasi manajemen pajak reklame ([Provinsi](#) Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2019).

Menggunakan pendekatan etnometodologi seperti yang sudah dijelaskan, peneliti akan mengkonsentrasikan bagaimana pertimbangan dan anggapan temuan-temuan terkait dengan UPPPD Kelapa Gading dalam mengatur, melihat, mengontrol, dan menilai pengendalian organisasi dalam pelaksanaan sehari-hari pemungutan pajak reklame di UPPPD Kelapa Gading. Pandangan umum yang mendasari interaksi eksplorasi adalah pandangan umum interpretif yang berpusat pada penelitian bagaimana orang menguraikan aktivitas publik mereka, seperti bagaimana orang mengekspresikan pemahaman mereka melalui bahasa, suara, ilustrasi, gaya individu, dan upacara sosial. Proses penemuan berasal dari satuan pelaksana yang berbeda untuk menghasilkan jawaban yang berbeda.



Gambar 1. Hasil Temuan Penelitian

Pengendalian internal adalah kumpulan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa informasi bisnis yang diberikan akurat dan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Untuk meminimalisir masalah pemungutan pajak reklame, sebaiknya UPPPD Kelapa Gading lebih giat dalam melakukan evaluasi pengendalian internal untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame.

1. Profil UPPPD Kelapa Gading


UPPPD merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah yang melaksanakan layanan pemungutan pajak daerah dengan wilayah kerja pada tingkat kecamatan yang bertugas melakukan penyelenggaraan pelayanan pemungutan pajak air tanah, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) di wilayah kecamatan Kelapa Gading.

Dalam melaksanakan tugasnya UPPPD Kelapa Gading memiliki struktur jabatan, dan setiap jabatan memiliki mekanisme kerja masing-masing untuk menciptakan kualitas pelayanan yang sistematis. UPPPD Kelapa Gading dipimpin oleh Rusdian Permana selaku Kepala Unit yang mengelola pengembangan manajerial dari sub bagian tata usaha serta tiga satuan pelaksana diantaranya satuan pelaksana penagihan, pelayanan dan pendataan. Berikut akan dijelaskan uraian tanggung jawab pokok masing-masing jabatan struktur organisasi di UPPPD Kelapa Gading:

- a. Kepala UPPPD mempunyai tugas diantaranya: Pertama, mengetuai serta mengoordinasikan penjalanan fungsi serta tugas UPPPD. Kedua, mengkoordinasikan penjalanan tugas Sub bagian Tata Usaha serta Satuan Pelaksana. Ketiga, melakukan kerja sama serta koordinasi pada UKPD (Unit Kerja Perangkat *Daerah*) / SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) ataupun Instansi Swasta / Pemerintah untuk melaksanakan fungsi serta tugas UPPPD. Keempat, bertanggung jawab serta melaporkan penjalanan fungsi serta tugas UPPPD.
- b. Sub Bagian Tata Usaha, yang adalah Satuan Kerja staf pada penjalanan administrasi dalam UPPPD diketuai Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan kedudukan di bawah Kepala Unit serta memiliki tanggung jawab terhadap Kepala Unit serta bertugas diantaranya yang pertama ialah membuat bahan rencana kerja, strategis serta anggaran UPPPD sejalan pada lingkup tugas. Kedua, menjalankan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran UPPPD sejalan pada lingkup tugas. Ketiga, mengoordinasi pembuatan rencana kerja, strategis serta anggaran UPPPD. Keempat, menjalankan evaluasi, pengendalian, serta monitoring rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPPPD. Kelima, membentuk prosedur, standar, serta pedoman teknis UPPPD. Keenam, mengelola barang, keuangan, serta kepegawaian UPPPD. Ketujuh, mempublikasi aktivitas serta pengaturan acara UPPPD.
- c. Satuan Pelaksana Pelayanan yang melaksanakan aktivitas pemeriksaan serta pendataan pajak serta daerah senada pada wewenangnya, dengan tugas memberi layanan informasi serta konsultasi terkait pajak daerah. Kedua, mengadministrasi, meneliti, serta menerima permohonan registrasi perpajakan daerah. Ketiga, merekam, memvalidasi, meneliti, serta menerima bukti pembayaran serta pelaporan perpajakan daerah. Keempat, menerima, meneliti, serta menerbitkan Surat Keterangan Pajak Daerah. Kelima, mengadministrasikan surat tagihan, surat keputusan, serta surat ketetapan pajak daerah beserta salinan.
- d. Satuan Pelaksana Pendataan yang mendata pajak daerah senada dengan

wewenangannya, dengan tugas mengumpulkan informasi, pemutakhiran serta pendataan objek serta subjek perpajakan daerah. Kedua, menjalankan verifikasi lapangan pada permohonan penutupan ataupun pendaftaran objek serta subjek perpajakan daerah. Ketiga, mengkoordinasi pendataan perpajakan daerah pada instansi yang berkaitan.

- e. Satuan Pelaksana Penagihan yang mengusulkan wajib pajak untuk dilakukan pemeriksaan pajak atau penagihan pajak dengan surat paksa. Kedua, menerima dan melaksanakan penyelesaian permohonan pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administrasi pajak daerah atas STPD. Ketiga, melaksanakan pemasangan stiker dan/atau papan pengumuman / informasi dan/atau nama/bentuk lainnya untuk objek pajak belum membayar pajak daerah.




Gambar 2. Struktur Organisasi UPPPD Kelapa Gading

2. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kelapa Gading hanya menggunakan satu sistem yaitu *Official Assesment* seperti yang diungkapkan oleh Bpk Agus Taufik selaku Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan dimana kedudukan untuk menghitung besarnya pungutan yang terutang yang harus dibayar wajib pajak ditentukan oleh kantor UPPPD melalui SIM reklame.

“Menggunakan sistem official assessment yang penghitungan besarnya pajak terhutang ditetapkan oleh kantor UP3D melalui sistem pajak reklame” (Manuskrip, wawancara, K.I 3, 2, 20 Desember 2020)



Gambar 3. Alur Pelayanan Pemungutan Pajak Reklame

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame pada kantor UPPPD terbagi menjadi tiga satuan pelaksana, yang setiap satuan pelaksana diberi tanggung jawab yang berbeda - berbeda, bagian yang terkait tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Satuan Pelaksana Pelayanan: satuan pelaksana ini bertugas menerima, meneliti, dan mengadministrasikan permohonan pendaftaran bagi wajib pajak reklame baru, melakukan pemutakhiran data subjek dan objek pajak reklame, melakukan pengecekan kelengkapan berkas / dokumen yang harus dipenuhi sebagai syarat pendaftaran bagi wajib pajak baru, membuat nota perhitungan pajak reklame terutang;
2. Satuan Pelaksana Pendataan: satuan pelaksana ini bertugas melakukan pengumpulan informasi, pendataan dan pemutakhiran data subjek dan objek pajak daerah serta melaksanakan verifikasi lapangan dalam permohonan pendaftaran maupun penutupan subjek dan objek pajak reklame
3. Satuan Pelaksana Penagihan: satuan pelaksana ini bertugas melakukan penyusunan laporan kinerja penerimaan dan piutang pajak reklame, merekomendasikan pembayar pajak untuk menerima inspeksi, pengecekan ke lapangan apakah secara teknis lokasi

dan jenis reklame yang didaftarkan telah sesuai bagi wajib pajak yang mengajukan permohonan reklame baru.

Bapak Agus Taufik selaku Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan mengungkapkan bahwasanya setiap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan reklame baru wajib melakukan pendaftaran terhadap objek dan subjek pajak dengan menggunakan formulir pendaftaran dengan melampirkan dokumen persyaratan. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan reklame baru akan dilakukan pengecekan ke lapangan untuk memastikan apakah reklame yang didaftarkan telah sesuai dengan keadaan yang telah disampaikan Wajib Pajak pada saat pendaftaran objek dan subjek pajak. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) barulah akan diterbitkan setelah dilakukan pengecekan ke lapangan dan digunakan sebagai evaluasi tugas dan dasar menginput ke sistem reklame untuk dicetak Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD Pajak Reklame diberikan mulai tanggal pendaftaran hingga paling lama 12 (dua belas) bulan berturut-turut sesuai jenis reklame.

“Prosedur Pendaftaran Pajak Reklame di UPPPD Kelapa Gading dimulai dari wajib pajak melakukan pendaftaran terhadap objek dan subjek pajak dengan menggunakan formulir pendaftaran wajib pajak dengan melampirkan: formulir SPOP dan surat pernyataan reklame; gambar desain produk / pesan reklame yang akan disajikan; fotocopy identitas diri/penanggung jawab/penerima kuasa (KTP, SIM, paspor); foto lokasi penempatan reklame; Surat Kuasa yang bermaterai jika pemilik atau orang yang memegang kendali hilang, disertai dengan fotokopi KTP, SIM, visa dari pemberi kuasa; surat pernyataan untuk tidak memprotes iklan yang dipasang dari pemilik area pendirian; duplikat retribusi tanah dan bangunan. Kemudian Kepala Satuan Pelaksana Pendataan mencatat permohonan yang telah disampaikan Wajib Pajak untuk selanjutnya dilakukan pengecekan ke lapangan. Setelah dilakukan pengecekan ke lapangan barulah akan diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dimana LHP tersebut digunakan sebagai dasar untuk menginput ke sistem reklame untuk dicetak SKPD nya sebagai dasar Wajib Pajak untuk membayar pajak.” (Manuskrip, wawancara, K.I 3, 3, 20 Desember 2020)

Bapak Agus Taufik juga mengungkapkan apabila Wajib Pajak yang terlambat dalam melakukan pendaftaran objek reklame sementara reklame sudah terpasang maka masa tayang akan dihitung mundur sesuai dengan awal periode pemasangan.

“Jika reklame sudah terpasang maka masa tayang akan dihitung mundur sesuai dengan awal periode pemasangan” (Manuskrip, wawancara, K.I 3, 4, 20 Desember 2020)

Efektivitas Pengendalian Internal Pemungutan Pajak Reklame Pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kelapa Gading

BARU / PERPANJANGAN

LEMBAR DISPOSISI TANDA TERIMA BERKAS REKLAME

NAMA WP :

PENERIMA BERKAS :

TANGGAL TERIMA :

KELENGKAPAN :

No	DOKUMEN PERGYARATAN	ADA	TIDAK
1	Isi Formulir (SPOP) dan Surat Pernyataan Reklame dengan Benar dan Lengkap		
2	Gambar desain produksi/pelebaran Reklame yang akan dipasang		
3	Foto copy identitas diri (K.I.P/SIM) Penanggung Jawab dari atau yang dikuasakan		
4	Foto Lokasi Penempatan Reklame		
5	Surat Kuasa bermaterai (apabila dikuasakan / diwakilkan)		
6	Surat Pernyataan tidak keberatan Reklame dipasang dari pemilik lokasi pemasangan		
7	Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		
8	FC Surat Rekomendasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Walikota Jakarta Utara (TLB-BR)*		
9	Foto kendaraan*		
10	Foto copy SIM*		
11	Foto Copy SKPD Tahun Terakhir*		
12	Foto Copy Izin Penyelenggaraan Reklame Terakhir*		
13	Foto Copy IHD Reklame dan TLD-DR*		

* Syarat dan ketentuan jasa reklame

DISPOSISI:

Gambar 4. Lembar Disposisi Tanda Terima Berkas Reklame

SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pemilik :

Alamat :

Nomor KTP :

Pekerjaan :

No. Telp/HP :

NCP/ PBB :

Bertindak sebagai pemilik atau yang dikuasakan atas penyelenggaraan Reklame di bawah ini:

Judul/Teks Reklame :

Tempat Lokasi Penyelenggaraan :

Jenis :

Ketinggian Reklame :

Persis dan Tata Letak : (SWASTA/PEMDA) dan (INDOOR/OUTDOOR)

Jangka waktu pemasangan :

Reklame mulai tayang sejak tanggal (untuk pengajuan baru) :

Dengan ini menyatakan:

- 1) Reklame tersebut di atas akan diselenggarakan sesuai dengan ukuran dan tata letak yang kami mohonkan.
- 2) Reklame yang dimohonkan saat ini BELUM SUDAH* terpasang sesuai dengan jangka waktu pemasangan yang dimohonkan.
- 3) Pernyataan lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur No. 244 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame yang tidak dapat kami lampirkan dalam permohonan ini akan segera mungkin dengan pihak terkait berkaitan dengan bangunan tersebut dan penyelesaiannya menjadi tanggung jawab pihak penyelenggara dan pajak yang sudah dibayarkan tidak dapat direstitusi dan atau dikompensasikan.
- 4) Apabila konstruksi reklame tersebut melanggar oleh pihak Pemda sebelum habis masa berlaku SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) maka uang pembayaran tersebut tidak akan diminta kembali.
- 5) Apabila Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) tidak memberikan atau menolak Perizinan Reklame, maka terhadap SKPD yang terbit tidak mengajukan pembatalan dan yang telah dibayarkan tidak kami minta dilakukan restitusi/kompensasi.
- 6) Reklame yang telah terpasang dan telah dibayar apabila terjadi permasalahan mengenai pemisahan dan pihak lain, permasalahan tersebut merupakan tanggung jawab kami, tanpa kami menurut pihak UPPRD Kelapa Gading.
- 7) Apabila reklame telah habis masa tayang, tetapi tidak dilakukan penurunan/pembongkaran, berdasarkan hasil pengamatan dan himbauan petugas UPPRD, reklame masih tertayang maka kami bersedia diperpanjang tanpa melalui permohonan dan bersedia membayar pajak atas SKPD yang diterbitkan tersebut.
- 8) Surat pernyataan ini berlaku untuk reklame yang masih tayang dan sudah habis masa tayang dan telah dibayau oleh UPPRD Kelapa Gading maka bersedia ditetapikan secara jabatan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, apabila dikemudian hari pernyataan yang saya buat ini tidak benar maka saya bersedia bertanggungjawab atas segala resiko dan sanksi terhadap peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Jakarta,

Materai
Rp. 4.200

Nama :

(PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB)

Gambar 5. Surat Pernyataan Penyelenggaraan Reklam

SURAT KUASA

Yang beranda tangan dibawah ini:

Nama Pemilik :

Alamat :

Nomor KTP :

Pekerjaan :

No. Telp/HP :

Dengan ini memberi kuasa kepada:

Nama :

Alamat :

Nomor KTP :

Pekerjaan :

No. Telp/HP :

Untuk mengurus segala dokumen izin dan perpajakan reklame kami dengan data sebagai berikut.

Judul/Teks Reklame :

Tempat Lokasi Penyelenggaraan :

Jenis :

Ukuran dan Ketinggian Reklame :

Persil dan Tata Letak : (SWASTA/PEMDA) dan (INDOOR/OUTDOOR)

Jangka waktu pemasangan :

Apabila pemilik reklame tidak membayar reklame yang jatuh tempo, maka saya turut bertanggung jawab atas tunggakan pajak reklame tersebut.

Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Yang menerima kuasa : Jakarta

Pemberi kuasa :

Nama :

(PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB)

Gambar 6. Surat Kuasa Mengurus Dokumen Izin Dan Perpajakan Reklame

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
JALAN ABDUL MUIS NO. 85 Telp. 3865550 - 85 Fax. 3866788
JAKARTA 10160

**SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD)
PAJAK REKLAME**

Nomor :

Unit Pengelola Jenis Pemohonan : Pendaftaran Baru Perpanjangan

I. Data Pemilik :

1. Nama pemilik :

2. Alamat : RT RW Kode Pos

3. Kelurahan :

4. Kecamatan :

5. Kota/Kab. Adm :

6. Nomor Telepon :

II. Data Wajib Pajak :

1. Nama Badan Hukum :

2. Alamat Badan Hukum : RT RW Kode Pos

3. Nama Pemilik/Pananggung Pajak :

4. Alamat : RT RW Kode Pos

5. Kelurahan :

6. Kecamatan :

7. Kota/Kab. Adm :

8. No Telepon/HP/Faks :

9. NIK/NPWP :

10. Email :

III. Data Reklame :

1. Teks Reklame :

2. Jenis Reklame : a. Papan/Billboard/Megatron/ Videotron/LED e. Berjalan termasuk kendaraan f. Udara
b. Kalin g. Suara
c. Melekat/Slider h. Slide/Film
d. Selebaran i. Peragaan

3. Alamat/Tempat Pemasangan :

a. Nama Tempat :

b. Alamat Pemasangan : RT RW Kode Pos

c. Kelurahan :

d. Kecamatan :

e. Kota/Kab. Adm :

4. Status Lokasi Pemasangan : a. Dalam sarana dan prasarana Kota :
1) Bahu jalan / berm jalan
2) Shelter bus
3) Sumbatan Penyeberangan Orang (IPO)
4) Taman kota atau jalur hijau
5) Pos jaga Polisi
6) Jam Kota
7) Terminal dan pangkalan angkutan
8) Gelanggang olah raga
9)

b. Luar sarana dan prasarana Kota :
1) Di atas bangunan
2) Menempel pada bangunan
3) Di halaman
4)

c. Pada Kendaraan No. Pol : B.

(Ditulis oleh petugas)

5. Kode/Kelas Jalan :

6. Tata Letak Pemasangan Reklame a. Luar Ruang :
1) Menempel di bangunan tidak lebih dari 0,50 m²
2) Di atas bangunan
3) Di persil/Tanah
4) Menempel/menjorok di bangunan lebih dari 0,50 m²
b. Dalam ruang :
Panjang m X Lebar m = m²
Panjang m X Lebar m = m²
Panjang m X Lebar m = m²
Jumlah Luas Reklame = m²

7. Ukuran Reklame :
1) Tinggi Reklame (dari tanah sampai dengan ambang bawah bidang reklame) : m
2) Ketinggian reklame (dari tanah sampai dengan ambang atas bidang reklame) : m
3) Jumlah rencana anggaran biaya (RAB) dari pemegang SIBP : Rp.

11. Melebihi Sempadan Jalan : m X m = m²

12. Jumlah Muka : (.....)

13. Jumlah Pemasangan : lembar

14. Masa Pajak :
a. Papan/Billboard/Megatron/Videotron/LED : hari
b. Kalin : hari
c. Melekat/Slider : cm² lembar
d. Selebaran : lembar
e. Berjalan termasuk kendaraan : hari
f. Udara : bulan
g. Suara : detik
h. Slide/Film : detik
i. Peragaan : hari/kali

15. Jangka Waktu Pemasangan : tanggal s.d. tanggal

16. Jenis Produk Reklame : a. Rokok e. Produk Perbankan
b. Minuman beralkohol f. Produk Automotif
c. Produk Makanan/Minuman g. Produk Kecantikan
d. Produk Kecantikan

V. Keterangan Lain-lain :

Dengan menjadi sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beri tahu/di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

Jakarta,


Petugas Penerima, Wajib Pajak/Penanggung Pajak

NIP Nama Jelas/Tanda tangan

Keterangan :
Lembar 1 Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah
2 Lembar Pajak

Gambar 7. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah Pajak Reklame

Efektivitas Pengendalian Internal Pemungutan Pajak Reklame Pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kelapa Gading


 PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Abdul Muis No.66, Jakarta 10110 Telp. 3805300-03 Fax. 3805785
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)
PAJAK REKLAME
 NOMOR 012012220402193466

1. Nama Pemilik Reklame : NEW UTAMA
 2. Alamat : J. BOULEVARD RAYA MKG 1
 3. Nopolong : 0600007010213 / 0
 4. Nomor Pokok Pajak Reklame : 210301021388
 5. Ja Taks Reklame : NEW UTAMA
 6. Jarak : NEW UTAMA
 7. Tanggal Pemasangan (J. No/No Pdt) : J. BOULEVARD RAYA MKG 1
 8. Wilayah Pemasangan : Kota : JAKARTA UTARA
 Kecamatan : KELAPA GADING TIMUR Kode Pos :


9. Jenis Reklame : PAPAN NON PRODUK
 10. Reklame dipasang pada / di : Papan C
 11. Status Reklame : TETAP Jenis Reklame : PAPAN NON PRODUK
 12. Taks Lokasi Pemasangan : DALAM RUMAH KAWAN Status Lokasi : RUMAH NON PEMUDA
 13. Ukuran Reklame : Panjang 3,00 m x Lebar 0,25 m = 0,75 m²
 Panjang 0,25 m x Lebar 0,25 m = 0,06 m²
 Panjang 0,25 m x Lebar 0,25 m = 0,06 m²
 Panjang 0,25 m x Lebar 0,25 m = 0,06 m²

14. Kategori Reklame (dari teras sampai dengan setengah atau bidang reklame) : 3,00 m melebihi sempadan jalan 0 m
 15. Nilai Pajak : 200.000,- Rp. baik, baik
 16. Jumlah Pemasangan : 1 Lembar
 17. Tanggal Mulai Pemasangan : Tanggal 14-11-2020 s.d Tanggal 13-11-2021
 18. Ketentuan pajak reklame :
 a. Tarif Pajak : 12,5 %
 b. Dasar Perhitungan : 0,75 m²
 c. Nilai Sewaan Reklame (NSR) : Rp. 15.000,00 (lima belas ribu)
 1) Rasioan Anggaran Biaya (RAB)
 2) Nilai Sewaan

Lokasi Katalapan	Jumlah Katalapan
PAJAK PAJAK	513.281,-
Jumlah Pajak Tendang	513.281,-

19. Jumlah Pajak Tendang : 513.281,-
 20. Jumlah Tempa Pembayaran : 21.01.2021
 21. Pembayaran dilakukan pada : Bank Pemerintah yang dibayarkan

Jakarta, 22 Desember 2020
 a.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 PROVINSI DKI JAKARTA
 KEPALA UNIT PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
 WILAYAH KELAPA GADING


 Anthon Permana
 157242194031021

Terdistribusi
 1. Lembar I : Bilang Pajak
 2. Lembar II : Baik Permisinya yang dibayarkan
 3. Lembar III : SPTSP
 4. Lembar IV : Surat Pendaftaran Daerah

Petunjuk
 1. Apabila nilai dan tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditetapkan diatas, maka dibayarkan ke bank yang ditunjuk dan ditunjukkan terlampir.
 2. Pembayaran ini adalah dibayarkan secara tunai/bank perantara yang dibayarkan.
 3. Pembayaran ini bukan merupakan salah satu kewajiban / penyetoran wajib.

Gambar 8. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Reklame

Apabila pendaftaran dilakukan oleh penyelenggara reklame berbadan hukum terdapat persyaratan khusus yang harus dipenuhi yaitu dengan mengikuti akta yayasan organisasi dan revisinya; memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); mendayagunakan tenaga ahli pemegang Izin Teknis Bangunan (IPTB) sebagai dasar pengaturan pengembangan kawasan; dan yang terakhir adalah Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) untuk pemakaian atau sejenisnya.

“Ada dek, jika Pendaftaran dilakukan oleh penyelenggara reklame orang pribadi wajib menyertai persyaratan yang telah ditentukan yaitu memiliki identitas diri berupa KTP atau SIM dan/atau paspor kemudian surat kuasa pengurusan jika dikuasakan. Kalau penyelenggara reklamennya badan hukum persyaratannya itu menyertakan akte pendirian perusahaan dan perubahannya; memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Menggunakan tenaga ahli pemegang Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) untuk perencanaan minimal golongan bidang, konstruksi; dan yang terakhir Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) untuk pelaksanaan atau yang dipersamakan.” (Manuskrip, wawancara, K.I 3, 5, 20 Desember 2020)

Begitu juga dengan fotokopi Tanda Daftar Usaha (TDP); fotokopi domisili organisasi, fotokopi pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kantor; fotokopi surat komitmen sewa jika tempat kerja atau bengkel menyewa; dan foto-foto tempat kerja serta *workshop*.

“Persyaratan pendaftaran yang sudah saya disebut tadi, kemudian dilengkapi fotokopi Tanda Daftar Usaha (TDP); fotokopi domisili perusahaan, fotokopi pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kantor dan workshop;

fotokopi surat perjanjian sewa menyewa jika kantor atau workshop menyewa; dan foto keadaan kantor dan workshop.” (Manuskrip, wawancara, K.I 3, 6, 20 Desember 2020)

Pengenaan pajak reklame yang dilakukan oleh UPPPD Kelapa Gading dikenakan atas pendaftaran langsung yang dilakukan oleh Wajib Pajak melalui penyampaian Surat Permohonan Objek Pajak Daerah maupun temuan lapangan.

“Pengenaan secara pendaftaran langsung atau temuan lapangan. Contoh : kalau wajib pajak melakukan pendaftaran sebagaimana mestinya maka wp mengajukan permohonan melalui SPOP (Surat Permohonan Objek Pajak Daerah). Kalau temuan lapangan, maka wajib pajak akan diberikan surat himbauan untuk melakukan pendaftaran.” (Manuskrip, wawancara, K.I 3, 7, 20 Desember 2020)

Dalam memenuhi kewajiban perpajakan, wajib pajak dapat melakukan proses pembayaran pajak melalui Bank DKI, bank yang ditunjuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melayani pembayaran pajak reklame dengan membawa SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) yang sebelumnya telah dicetak oleh kantor UPPPD Kelapa Gading untuk selanjutnya dilakukan penghitungan oleh teller dan dibayarkan oleh wajib pajak.

“Wajib pajak membawa SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) yang dicetak oleh pihak UP3D selanjutnya menyerahkan SKPD tadi ke teller bank untuk di hitung dan dibayar.” (Manuskrip, wawancara, K.I 3, 12, 20 Desember 2020)

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Lala selaku biro jasa reklame dimana dalam melakukan pembayaran pajak reklame melalui Bank DKI

“Untuk tempat pembayaran pajaknya itu sendiri di Bank DKI.” (Manuskrip, wawancara, I.S 1, 7, 23 Januari 2021)

Senada dengan Ibu Lala, Bapak Dwi Ari selaku pengelola Mall Of Indonesia, mengatakan para pelaku usaha yang menjalankan usahanya di Mall Of Indonesia juga melakukan pembayaran pajak reklame di Bank DKI

“iya tau mas, disini pelaku usaha melakukan pembayaran pajak reklamennya di Bank DKI.” (Manuskrip, wawancara, I.S 2, 6, 12 Februari 2021)

Sistem informasi yang diterapkan UPPPD Kelapa Gading sudah terkomputerisasi. Artinya, terdapat sistem pengelolaan pajak periklanan berbasis teknologi berupa Sistem Informasi Manajemen Reklame (SIM Reklame). SIM Reklame merupakan sistem yang dapat mendukung kinerja yang berkaitan dengan pengumpulan data, monitoring dan evaluasi.

Kegiatan pemungutan pajak reklame dengan menggunakan sistem informasi memudahkan pengendalian internal di UPPPD Kelapa Gading. Sistem informasi reklame tidak dapat berjalan tanpa adanya orang yang menjalankan sistem tersebut sehingga pengendalian internal dapat dijalankan. Pengendalian internal di dalam penelitian ini masih lemah karena kurangnya sumber daya manusia dalam menjalankan aktivitas pendataan dan penagihan pajak reklame di UPPPD Kelapa Gading.

3. Analisa Prosedur Pemungutan Pajak Reklame

Penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa proses pemungutan pajak iklan mulai dari tahap pendaftaran wajib pajak hingga penerimaan bukti setor pajak dari wajib pajak telah berjalan dengan baik antara wajib pajak pemohon dan petugas pelayanan satuan pelaksana pelayanan. Pemohon yang ingin mengajukan izin reklame wajib mendatangi

langsung petugas pelayanan dari satuan pelaksana pelayanan dengan menyertakan dokumen sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan untuk kemudian dilakukan penginputan data.

UPPPD Kelapa Gading juga melakukan tahapan penentuan (verifikasi) dan evaluasi yang tepat bagi Wajib Pajak sebagai pihak yang dinilai. Misalnya untuk reklame baru, wajib pajak wajib memberikan kelengkapan dokumen dan surat pernyataan (jika diperlukan) sebelum ditentukan reklame ini layak untuk diterima atau ditolak. Surat pernyataan tersebut bertujuan untuk menjelaskan bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas penempatan reklame tersebut. Tahap penentuan (verifikasi) ini menentukan reklame mana yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Jika diizinkan, SKPD akan diterbitkan sebagai bukti perintah pembayaran.

Jangka waktu yang diberikan UPPPD Kelapa Gading adalah 30 hari setelah SKPD diterbitkan, apabila melebihi batas waktu akan dikenakan sanksi. UPPPD Kelapa Gading akan melakukan pengecekan ke lapangan sebelum diterbitkannya SKPD. Hal ini dilakukan sebagai upaya agar Wajib Pajak apa adanya dalam melakukan penyampaian informasi pada saat melakukan pendaftaran, dan SKPD yang nantinya akan diterbitkan dan dicetak akan memiliki kesesuaian dan dapat dikatakan telah dirancang dengan baik.

Pelimpahan wewenang untuk menghimpun pajak reklame dilakukan oleh BANK DKI. Pelimpahan wewenang ini telah mendukung adanya pengendalian intern dan praktik yang sehat dimana pembayaran pajak tidak dilakukan langsung oleh Wajib Pajak ke UPPPD Kelapa Gading sehingga tidak dimungkinkan terjadinya tindakan penggelapan uang penerimaan pajak reklame.

Tahap pelaporan dilakukan Satuan Pelaksana Pelayanan dimana berkewajiban membuat Laporan Hasil Pemeriksaan setelah dilakukan pengecekan ke lapangan. Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai bukti bahwasanya berkas telah sesuai dengan apa yang telah disampaikan pada saat pendaftaran oleh wajib pajak serta digunakan sebagai dasar untuk menginput ke SIM Reklame untuk dicetak SKPD nya sebagai dasar Wajib Pajak untuk membayar pajak.

“Prosedur Pendaftaran Pajak Reklame di UPPPD Kelapa Gading dimulai dari wajib pajak melakukan pendaftaran terhadap objek dan subjek pajak dengan menggunakan formulir pendaftaran wajib pajak dengan melampirkan: formulir SPOP dan surat pernyataan reklame; gambar desain produk / pesan reklame yang akan disajikan; fotocopy identitas diri/penanggung jawab/penerima kuasa (KTP, SIM, paspor); foto lokasi penempatan reklame; Surat Kuasa bermaterai apabila pemilik / penanggungjawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP, SIM, paspor dari pemberi kuasa; surat pernyataan tidak keberatan reklame dipasang dari pemilik lokasi pemasangan; fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan. Kemudian Kepala Satuan Pelaksana Pendataan mencatat permohonan yang telah disampaikan Wajib Pajak untuk selanjutnya dilakukan pengecekan ke lapangan. Setelah dilakukan pengecekan ke lapangan barulah akan diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan dimana LHP tersebut digunakan sebagai dasar untuk menginput ke sistem reklame untuk dicetak SKPD nya sebagai dasar Wajib Pajak untuk membayar pajak. Setiap penyelenggaraan reklame wajib mendaftarkan terlebih dahulu objek reklamennya

kepada UPPPD sebelum reklame terpasang.” (Manuskrip, wawancara, K.I 3, 3, 20 Desember 2020).

4. Analisa Unsur-Unsur Pengendalian Intern

- a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional.

Berdasarkan penelitian dan observasi yang telah dilakukan, UPPPD Kelapa Gading telah melakukan pemisahan fungsi yang ada dalam pemungutan pajak reklame. Pemisahan fungsi terkait perpajakan reklame telah dilaksanakan dengan baik. Setiap aktivitas yang membutuhkan pemeriksaan dokumen dan otorisasi selama proses pemungutan dengan jelas dilakukan oleh setiap unit pelaksana. UPPPD Kelapa Gading mendelegasikan tugas secara berurutan dan sistematis, serta bertanggung jawab secara jelas.

- b. Kewenangan dan Prosedur Pencatatan.

Berdasarkan hasil penelitian, UPPPD Kelapa Gading memiliki sistem wewenang dan prosedur otorisasi yang baik dalam setiap transaksi yang terjadi. Pembagian dan wewenang dalam mengotorisasi telah dilakukan baik oleh UPPPD Kelapa Gading. Sistem otorisasi UPPPD Kelapa Gading yang baik akan menghasilkan dokumen pembukuan yang selanjutnya akan digunakan sebagai input untuk diolah sebagai data pengajuan reklame. Prosedur UPPPD Kelapa Gading yang terdokumentasi dengan baik akan mempengaruhi informasi yang diperoleh, yang dapat dipercaya melalui formulir atau dokumen yang digunakan.

- c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari setiap uni organisasi.

UPPPD Kelapa Gading merancang SIM Reklame yang dirancang dengan baik untuk memudahkan penyampaian dan pencatatan informasi pemohon (wajib pajak) dan mencegah praktik tidak sehat terkait pemungutan pajak. Dalam hal pengisian formulir SPOPD (Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah) yang dilakukan oleh Wajib Pajak, satuan pelaksana pelayanan akan mencatat permohonan yang telah disampaikan Wajib Pajak untuk selanjutnya dilakukan pengecekan ke lapangan oleh satuan pelaksana pendataan. Pengisian data yang jelas oleh wajib pajak dan pengecekan langsung ke lapangan yang dilakukan oleh satuan pelaksana pendataan ini berguna meminimalkan dan bahkan mencegah penyampaian informasi secara curang tentang data permohonan izin penyelenggaraan reklame. Barulah setelah dilakukan pengecekan ke lapangan maka akan diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan.

“Prosedur Pendaftaran Pajak Reklame di UPPPD Kelapa Gading dimulai dari wajib pajak melakukan pendaftaran terhadap objek dan subjek pajak dengan menggunakan formulir pendaftaran wajib pajak dengan melampirkan: formulir SPOP dan surat pernyataan reklame; gambar desain produk / pesan reklame yang akan disajikan; fotocopy identitas diri/penanggung jawab/penerima kuasa (KTP, SIM, paspor); foto lokasi penempatan reklame; Surat Kuasa bermaterai apabila pemilik / penanggungjawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP, SIM, paspor dari pemberi kuasa; surat pernyataan tidak keberatan reklame dipasang dari pemilik lokasi pemasangan; fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan. Kemudian Kepala Satuan Pelaksana Pendataan mencatat permohonan yang telah disampaikan Wajib

Pajak untuk selanjutnya dilakukan pengecekan ke lapangan. Setelah dilakukan pengecekan ke lapangan barulah akan diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan dimana LHP tersebut digunakan sebagai dasar untuk menginput ke sistem reklame untuk dicetak SKPD nya sebagai dasar Wajib Pajak untuk membayar pajak. Setiap penyelenggaraan reklame wajib mendaftarkan terlebih dahulu objek reklamnya kepada UPPPD sebelum reklame terpasang.” (Manuskrip, wawancara, K.I 3, 3, 20 Desember 2020)

d. Karyawan yang Mempunyai Kualitas Sesuai Tanggung Jawab

Menurut penulis, pegawai UPPPD Kelapa Gading memiliki keterampilan dan kemampuan yang mumpuni, yang tercermin dari pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak.

5. Analisa terhadap Lingkungan Pengendalian

a. Penegakan nilai integritas dan etika.

UPPPD Kelapa Gading memiliki tujuan, sehingga kepala unit dan kepala satuan pelaksana hingga para pegawai diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Salah satu kualitas moral atau nilai moral pegawai UPPPD Kelapa Gading adalah kedisiplinan, mengharuskan pegawai datang tepat waktu dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan.

b. Pembentukan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan

Dalam pelaksanaan fungsinya UPPPD Kelapa Gading mengatur kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan struktur organisasi sesuai dengan fungsinya. Struktur organisasi UPPPD Kelapa Gading berpedoman pada peraturan daerah. UPPPD Kelapa Gading memiliki kesatuan struktur organisasi kepegawaian yaitu kewenangan, berasal dari pimpinan yakni kepala unit, kemudian kepala satuan pelaksana yang dibantu oleh staf dari masing-masing satuan pelaksana.

Berdasarkan hasil penelitian, UPPPD Kelapa Gading masih memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dapat dikatakan belum bisa menunjukkan lingkungan pengendalian yang memadai dikarenakan masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia di satuan pelaksana pendataan sehingga dalam pelaksanaannya pegawai kesulitan dalam melakukan pengelolaan arsip berkas dan pengecekan ke lapangan untuk pendataan reklame yang tersebar di berbagai wilayah di kecamatan Kelapa Gading dan di satuan pelaksana penagihan sehingga menyebabkan masih banyaknya tunggakan pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.

6. Analisa Mengenai Penilaian Risiko

Pengendalian ditentukan berdasarkan risiko. Kesalahan dan kecurangan harus dihindari saat mengelola risiko. Kesalahan dan kecurangan ini dapat menyebabkan salah saji yang signifikan (baik disengaja maupun tidak disengaja) yang disebabkan oleh pegawai terhadap hasil pemungutan pajak reklame. Namun, ini tidak terbatas pada risiko laporan keuangan, tindakan pengendalian juga dapat diterapkan pada

risiko lainnya. Penilaian risiko pada UPPPD Kelapa Gading terkait dengan proses pemungutan pajak reklame masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan peneliti menemukan dalam pengumpulan berkas dan pengelolaan dokumen pajak reklame, tidak adanya nomor urut yang tercetak pada dokumen tersebut tidak digunakan.

Hal ini bertentangan dengan asumsi Mulyadi dalam Fanola (2018) yang menyatakan bahwa dalam membuat dan melaksanakan praktik yang sehat, formulir penting yang digunakan oleh perusahaan harus dicetak dengan nomor urut, dan penggunaan nomor urut tersebut dipertanggungjawabkan oleh yang memiliki wewenang untuk mengisi formulir tersebut.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Rusdian Permana selaku Kepala Unit UPPPD Kelapa Gading, selama ini tahap penentuan target penerimaan pajak reklame di UPPPD dilakukan oleh pihak Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta

“Untuk penentuan dan penetapan target pajak reklame itu adanya di bidang perencanaan dan pengembangan di badan pendapatan daerah dek.”
(Manuskrip, wawancara, K.I 1, 3, 20 Desember 2020)

Sebaiknya Kepala Unit UPPPD Kelapa Gading juga ikut terlibat dalam proses penetapan target penerimaan pajak reklame dengan ikut melibatkan pegawai dari satuan pelaksana penagihan dikarenakan satuan pelaksana inilah yang dapat mengetahui tingkat ketidak tertagihan piutang pajak sehingga target yang telah ditetapkan bisa tercapai. Dalam proses penentuan target penerimaan di masa yang akan datang, dapat dilihat dari hasil pencapaian tahun-tahun yang sebelumnya secara riil serta selalu update dengan peraturan gubernur terbaru yang mengatur pajak reklame. Dari hasil penelitian, rata-rata target penerimaan pajak reklame di Kelapa Gading berkisar di antara 44 miliar rupiah hingga mencapai 55 miliar. Penetapan target yang terlalu tinggi pada tahun 2015 menyebabkan target tidak mencapai hasil maksimal dengan persentase penerimaan hanya sebesar 24,04% disebabkan oleh beberapa factor diantaranya penetapan target penerimaan pajak reklame tanpa melihat potensi Wajib Pajak dalam membayarkan kewajibannya dari pencetakan SKPD di tahun yang sedang berjalan serta adanya pemberlakuan Pergub DKI Jakarta No. 172 Tahun 2014 yang memberikan pengurangan dasar pengenaan pajak reklame sebesar 50 persen kepada setiap penyelenggara reklame.

7. Analisa Mengenai Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian intern UPPPD Kelapa Gading Pemungutan Pajak Reklame meliputi komponen-komponen sebagai berikut:

1. Pemisahan fungsi

Karena secara struktur organisasi UPPPD Kelapa Gading, baik tugas, wewenang dan tanggung jawab terkait dengan pemungutan pajak reklame telah berjalan dengan baik dan terpisahnya fungsi yang jelas.

2. Dokumentasi yang baik atas dokumen serta transaksi dan kejadian penting

UPPPD Kelapa Gading memiliki, mengelola dan memelihara sistem informasi manajemen, serta transaksi dan peristiwa penting lainnya yang berkaitan dengan pemungutan pajak reklame, dan pencatatan secara detail dalam bentuk dokumen.

3. Pengendalian umum dan pengendalian aplikasi

Pengendalian internal pada saat pemungutan pajak reklame oleh UPPPD Kelapa Gading meliputi pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian UPPPD Kelapa Gading secara umum adalah dengan dilakukannya sistem otorisasi dimana untuk mengontrol kehandalan pengolahan data di UPPPD Kelapa Gading, semua dokumen selalu disahkan terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang (Kepala Unit UPPPD).

Sedangkan untuk pengendalian aplikasi adalah dengan adanya sistem informasi manajemen untuk pemungutan pajak reklame yang mengintegrasikan semua kegiatan pemungutan ke dalam SIM REKLAME (Sistem Informasi Manajemen Reklame) dan hanya dapat diakses oleh pegawai UPPPD Kelapa Gading.

4. Pembatasan akses atas sistem informasi manajemen reklame dan pencatatannya.

Pimpinan instansi (dalam hal ini Kepala UPPPD Kelapa Gading) hanya memberikan akses kepada pegawai yang mempunyai kendali atas sistem informasi manajemen reklame dan pencatatannya.

8. Analisa Mengenai Informasi dan Komunikasi

Sistem informasi dan komunikasi yang diterapkan oleh UPPPD Kelapa Gading telah terkomputerisasi yaitu dengan adanya sistem pengelolaan pajak reklame berbasis teknologi berupa Sistem Informasi Manajemen Reklame (SIM Reklame). SIM Reklame adalah sistem penunjang kinerja yang berhubungan dengan pemungutan pajak reklame sehingga dapat memberikan kemudahan dalam pendataan, monitoring, dan evaluasi yang berguna dalam meningkatkan potensi penerimaan pajak reklame. Dari sistem ini digunakan untuk mendapat informasi mulai dari wajib pajak yang sudah melakukan pendaftaran reklame hingga wajib pajak yang masih belum melunasi pajak terutang. Melalui sistem ini, UPPPD Kelapa Gading lebih mudah mendapatkan informasi untuk melakukan pengawasan pemungutan pajak reklame.

Pemberian informasi dan komunikasi juga tertuang pada setiap dokumen. Informasi dituangkan dalam bentuk otorisasi oleh kepala satuan pelaksana. Untuk mendukung agar informasi dan komunikasi tersebut dapat tersampaikan dengan baik, maka diperlukan pengkomunikasian dan koordinasi yang baik kepada satuan pelaksana yang terkait. Dalam hal ini, penerapan sistem informasi dan komunikasi UPPPD Kelapa Gading telah berjalan dengan baik.

9. Analisa Terhadap Pemantauan

Bagi UPPPD Kelapa Gading, pemantauan dilakukan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak reklame. Pemantauan dilakukan oleh pegawai pada satuan pelaksana pelayanan, pendataan dan penagihan. Mereka inilah yang mengemban tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan. Di area tersebut pegawai ditunjuk langsung untuk memantau kepatuhan para pelaku usaha selaku wajib pajak dalam melakukan pendaftaran hingga kepada kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak reklame.

UPPPD Kelapa Gading telah menerapkan pengendalian intern yang baik dalam hal pengawasan serta ketegasan petugas pelayanan yaitu memberikan surat himbauan untuk segera mendaftar sesuai batas waktu yang ditentukan, pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan pengisian data oleh wajib pajak ke dalam SPOPD telah sesuai dengan apa yang disampaikan Wajib Pajak ke UPPPD Kelapa Gading serta pemberlakuan sanksi administrasi sebesar 2% per bulan apabila ditemukan pelanggaran dimana Wajib Pajak terlambat melakukan pembayaran.

Kesimpulan

Setelah menganalisis dan mengevaluasi pengendalian internal pemungutan pajak reklame pada kantor UPPPD Kelapa Gading, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pengendalian internal dalam pemungutan pajak reklame yang ada di kantor UPPPD Kelapa Gading sudah efektif dimana dengan penggunaan sistem informasi manajemen reklame dapat mengawasi wajib pajak yang masih menunggak pajak.

Bibliografi

- Bimo, I. D., Prasetyo, C. Y., & Susilandari, C. A. (2019). [The effect of internal control on tax avoidance: the case of Indonesia](#). *Journal of Economics and Development*.
- Bustomi, T., et all. (2019). Internal Control of Hotel Tax Management in Optimizing the Original Revenue Income in the Pangandaran District. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 7(9), hal. 298–320.
- Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (2019). *Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 154 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah*. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Handayani, D., Yudianto, I., & Afiah, N. N. (2020). The Influence of Internal Control System, Information Technology Utilization, and Organizational Commitment on Government Accountability Performance. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 3(2), 17–29. DOI : <https://doi.org/10.24198/jaab.v3i2.26120>
- Homenta, Priska C, & Afandi, D. (2015). Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3). DOI: <https://doi.org/10.35794/emba.v3i3.9622>
- Homenta, Priska Claudya, & Afandi, D. (2017). Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Daerah. *Jurnal EMBA Vol.3 No.3*, 3(3), 777–787. <https://doi.org/10.35794/emba.v3i3.9622>. DOI: <https://doi.org/10.35794/emba.v3i3.9622>
- Lapod, B., Tinangon, J., & Wokas, H. (2019). Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pajak Air Permukaan Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3). DOI: <https://doi.org/10.35794/emba.v7i3.23737>
- Ningsih, S. (2017). [Analysis of Billboard Contribution Tax to Regional Income of Sukoharjo District in Year 2012-2016](#). *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAAR)*, 1(01).
- Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (2019). *Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame*. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Qoriah, D. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Hotel Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Garut Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut. *Jurnal Wacana Ekonomi*, Vol. 16(No. 3), 1–6. DOI: <http://dx.doi.org/10.52434/jwe.v16i3.345>
- Rundengan, S. M., & Sondakh, J. J. (2019). Analisis Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame Sebagai Upaya Peningkatan Pad Bp2rd Kabupaten Minahasa Analysis Of System And Procedure For Advertisements Tax Collection As Efforts To Increase Pad Bp2rd Minahasa Regency. *Jurnal EMBA Vol. 7 No. 4*, 7(4), 4839–4848.

<https://doi.org/10.35794/emba.v7i4.25436>

Sistiarani, C., Gamelia, E., & Sari, D. U. P. (2014). Fungsi pemanfaatan buku KIA terhadap pengetahuan kesehatan ibu dan anak pada ibu. *Kesmas: National Public Health Journal*, 8(8), 353–358. DOI: <http://dx.doi.org/10.21109/kesmas.v8i8.404>

Wijaya, I. O., & Ngadiman. (2019). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Jakarta Utara Terhadap Penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 1(2), 300–307. DOI: <http://dx.doi.org/10.24912/jpa.v1i2.4703>